

**SKRIPSI**

**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG  
DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**DEWAN ANGGA HERMAWAN**

**NIM. 0810110114**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG  
DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA  
(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Oleh :

**DEWAN ANGGA HERMAWAN**

**NIM. 0810110114**


Pembimbing Utama,



Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S

NIP.19570717 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,



Alfons Zakaria, S.H., LL.M

NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui


Ketua Bagian Hukum Pidana,



Eny Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN**  
**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG**  
**DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN**  
**TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Disusun oleh:

**DEWAN ANGGA HERMAWAN**

NIM. 0810110114

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Ketua Majelis,

Dr. Bambang Sudjito S.H.,M.Hum

NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota,

Alfons Zakaria, S.H.,LLM

NIP. 19800629 200501 1 002

Anggota,

Ardi Ferdian S.H.,MKn

NIP. 19830930 200912 1 003

Anggota,

Dr. Bambang Sugiri S.H.,M.S

NIP. 19570717 198403 1 002

Anggota,

Faizin Sulistio S.H.,LLM

NIP. 19780914 200501 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001


Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb alam semesta, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Satu, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah sebaik baik Penolong dan Sebaik-baik Pelindung. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Salam, pemilik syafaat di Hari Akhir. Sehingga haya melalui Pertolongan dan Perlindungan Allah SWT semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta sebagai jembatan menuju ke jenjang langkah berikutnya sesuai dengan cita-cita penulis untuk sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulis sampai skripsi ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semua pihak tidak mungkin penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu Herman sekeluarga yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendoakan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Serta rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan

kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Eny Harjati S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Dr.Bambang Sugiri S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Alfons Zakaria, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, gagasan, ide, saran, motivasi serta keluangan waktu kepada Penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
5. Seluruh Penyidik Unit IV Pidsus Reskrim Polres Kota Malang.
6. Sahabat-sahabat beserta saudara-saudara Penulis Dewa, Deni, Agates, Feri, Herdis, Kipli, Komang dari Fakultas Hukum. Tivian, Tadho, Januar, Taufiqur es dari Saxophone. Ambon, Bagong, Sibun, Paijo, Rio, Frans cs dari Gedang yang banyak membantu penyelesaian skripsi ini;
7. Pihak-pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT mencatat amalan ikhlas dan memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahuma Amin.

Malang, Januari 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	13
1. Penyelidikan .....	13
2. Penyidikan.....	19
B. Kajian Umum tentang Penghentian Penyidikan.....	24
C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	31
D. Kajian Umum tentang Tersangka dan Terdakwa.....	31
E. Kajian Umum tentang Gangguan Jiwa.....	35
1. Pengertian Gangguan Jiwa.....	35
2. Penyebab Gangguan Jiwa.....	35
3. Macam-Macam Gangguan Jiwa.....	37

F. Kajian Umum tentang Penegakan Hukum .....	37
G. Kajian Umum tentang Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf.....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Populasi, Sampel dan Responden.....	47
E. Jenis dan Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisa Data.....	50
H. Definisi Operasional Variabel.....	51

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota .....	52
B. Penanganan Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Tahap Penyidikan.....	61
C. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Menghetikan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa.....	68
1. Kewenangan Penyidik Yang Diberikan KUHAP Pasal 7 Ayat (1) Huruf j.....	71
2. Kewenangan Penyidik Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian .....	72
3. Penilaian Terhadap Kasus Yang Dianggap Tidak Menimbulkan Efek Besar Pada Masyarakat .....	74
4. Banyaknya Perkara Yang Harus Diselesaikan Oleh Penyidik Sehingga Mengesampingkan Perkara Yang Dianggap Ringan.....	76
5. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Upaya Yang Lebih Cepat dan Sederhana.....	78
D. Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Yang Tersangkanya Mangalami Gangguan Jiwa.....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 86


B. Saran ..... 87

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 88



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Polres Malang Kota (Polres Tipe A1) .....55
Gambar 2	Struktur Organisasi Reskrim Polres Malang Kota .....58
Gambar 3	Penanganan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Reskrim Polres Malang Kota Sampai Dihentikannya Penyidikan.....62
Gambar 4	Penanganan Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa .....63
Gambar 5	Tahap-Tahap Dalam Gelar Perkara di Polres Malang Kota.....67



## ABSTRAKSI

DEWAN ANGGA H, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, *ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)*, Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Sugiri S.H.,M.S. dan Alfons Zakaria S.H., LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa. Pengaturan Penghentian Penyidikan terdapat dalam KUHAP pasal 109 ayat (2), penyidik dapat menghentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Pada praktiknya di wilayah hukum kota malang beberapa kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa dihentikan penyidikannya, hal ini tidak berdasarkan KUHAP pasal 109 ayat (2), sehingga penulis tertarik untuk menelitinya.

Untuk itu penulis membuat rumusan masalah yaitu, bagaimana penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan, alasan-alasan apa yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, serta bagaimanapenyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosologis. Metode pendekatan tersebut menggunakan data primer sebagai data utama dan juga memerlukan data sekunder sebagai data pendukung.

Dalam penerapannya, penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan penanganan tersangka yang jiwanya normal. Bedanya ada pada tahap pemeriksaan tersangka. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa akan dilakukan observasi selama 14 hari lamanya. Apabila tersangka terbukti benar-benar mengalami gangguan jiwa, penyidik menghentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berlandaskan atas penafsirannya sendiri sesuai dengan kewenangan penyidik pada pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 sehingga penyidik menilai kasus yang ditangani dianggap tidak menimbulkan efek besar pada masyarakat, banyaknya perkara yang harus diselesaikan sehingga mengesampingkan perkara yang dianggap ringan, Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai upaya penyelesaian yang lebih cepat dan ringan. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan penyidikan, sehingga penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Malang Kota tidak sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Untuk meminimalisir adanya multi tafsir mengenai kewenangan penyidik yang diberikan KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf j yakni mengadakan tindakan lain dan kewenangan pasal 18 UU No 2 Tahun 2002 yakni penyidik dapat bertindak menurut penilaian sendiri, maka selayaknya pemerintah membuat peraturan yang jelas mengenai penanganan tersangka gangguan jiwa yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan juga pastian.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal itu ditunjukkan dengan adanya UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dimana dalam pasal tersebut menekankan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama di mata hukum baik itu untuk menjunjung tinggi hukum maupun mendapat perlakuan yang sama dari hukum itu sendiri. Dari situlah menerangkan bahwa Hukum merupakan hal yang terpenting dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai wujud pengaturan kehidupan bermasyarakat yang baik sehingga hukum dituntut mampu mengikuti dan mensejajarkan proses modernisasi kehidupan bermasyarakat dan laju pertumbuhan fenomena kehidupan.

Banyaknya fenomena kehidupan yang terjadi di Indonesia, yang merupakan bagian dari proses modernisasi kehidupan sekarang ini menuntut masyarakat Indonesia harus siap dan mampu untuk menghadapinya. Namun dalam kenyataannya masyarakat Indonesia kurang siap dan mampu untuk menghadapi perubahan tatanan kehidupan yang lebih modern dan munculnya fenomena-fenomena kehidupan sebagai akibat dari perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ketidakmampuan dan kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi proses modernisasi dapat dilihat dari tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia, yang setiap tahunnya terus meningkat.

Fenomena kehidupan modernisasi baik itu secara sosial, ekonomi dan budaya membuat tekanan hidup masyarakat semakin banyak seperti contoh era globalisasi membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat apalagi ditambah dengan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak. Pada umumnya gangguan jiwa yang kebanyakan dialami oleh masyarakat Indonesia adalah jenis gangguan jiwa *skizofrenia*, jenis gangguan jiwa ini disebabkan karena banyaknya tekanan hidup sehingga timbul pikiran, persepsi, emosi, gerakan atau perilaku yang aneh dan terganggu<sup>1</sup>. Gangguan jiwa ini membuat produktivitas para penderita jauh lebih menurun dan menghambat interaksi sosial dengan masyarakat karena penderita cenderung sering melakukan halusinasi dan tindakan yang aneh (tidak wajar).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia dari sensus tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Berdasarkan World Health Organization (WHO) Tahun 2006 penduduk Indonesia sebanyak 26 juta jiwa menderita gangguan jiwa dan itu akan terus meningkat setiap tahunnya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) melalui data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007, menunjukkan rata-rata nasional gangguan mental emosional yang dimulai dengan perasaan cemas dan depresi adalah 11.6 persen atau sekitar 19 juta penduduk dan itu terjadi pada penduduk mulai usia 15 tahun<sup>2</sup>. Mengacu pada hasil riset kesehatan dasar tersebut diperkirakan jumlah penduduk Indonesia penderita gangguan jiwa akan terus

<sup>1</sup>Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmaheryati Euis, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hal 6.

<sup>2</sup>Wiwin Wirwidya, 2013, *Gangguan Jiwa Semakin Mengancam Masyarakat Kota Besar (online)*, <http://satuharapan.com>, Diakses 26 Agustus 2013.

meningkat pada tahun 2010 baik itu penderita gangguan jiwa berat (psikosis) maupun ringan (neurosis). Hal itu di buktikan dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang terkena gangguan jiwa berat mencapai 1-3 persen di antara total 250 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini.

Peningkatan jumlah penduduk yang mengidap gangguan jiwa di Indonesia begitu mengkhawatirkan karena setiap tahunnya akan terus bertambah tanpa ada penanggulangan yang pasti dari pemerintah Indonesia. Kekhawatiran ini semakin masuk akal, mengingat dimana-mana muncul fenomena menyimpang lainnya yang mendukung secara empiris seperti tindakan kriminalitas tinggi baik itu secara intensitas maupun kualitas, fenomena yang mengingatkan kita pada kasus pembunuhan berantai yang menghebohkan pada pertengahan Tahun 2008, yakni mutilasi terhadap 11 orang korban yang dilakukan oleh Ryan di Jombang. Kasus baru terungkap setelah ditemukan 11 mayat di sekitar halaman rumahnya. Pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Ryan pun mengakui kebenaran atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kasus tersebut sampai di meja persidangan dan telah mendapat vonis dari majelis hakim.

Di pertengahan Tahun 2013 ini telah terjadi kasus mutilasi di daerah Jakarta Timur. Kepolisian Daerah setempat tidak melanjutkan proses hukum terhadap Tayana, 44 tahun, pelaku yang telah memutilasi Ibunya, Siti Aini, 80 tahun. Penghentian proses hukum ini diambil setelah Sigit menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil observasi itu, Sigit mengalami gangguan jiwa berat<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Tempo, 2013, *Polisi Hentikan Proses Hukum Kasus Mutilasi Benhil* (online), [Http://www.tempo.co/read/news](http://www.tempo.co/read/news). Diakses 26 Agustus 2013.

Melihat dari dua kasus tindak pidana oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa di atas dapat di ketahui bahwa proses hukum terhadap tersangka memiliki 2 kemungkinan yang terjadi yaitu bebas dari hukuman dan tetap menerima hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan. Bebas atau tetap mendapat hukuman tersangka itu semua tergantung dari keputusan penafsiran hakim yang mengacu pada pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP tersebut menjelaskan bagaimana orang yang dikarenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Di dalam ayat berikutnya juga dijelaskan bahwa jika perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu masa percobaan. Dan ketentuan tersebut dalam ayat dua (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri.

Namun dalam tataran implementasinya tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dihentikan proses penyidikannya sebelum memasuki ranah pengadilan seperti contoh kasus Tayana, 44 Tahun yang telah membunuh dan memutilasi ibunya Siti, 80 Tahun. Penghentian kasus Tayana ini dikarenakan Tayana selaku tersangka dinyatakan mengalami penyakit gangguan jiwa berat. Penghentian penyidikan tersangka gangguan jiwa tersebut tentu bertentangan dengan KUHP pasal 109 ayat (2) yang menjelaskan tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan dikarenakan kriteria sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau,
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Di dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu bentuk tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum. Dan sebagai penjelasan lebih lanjut, bahwa penghentian terhadap suatu penyidikan karena hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pencabutan pengaduan, apabila tindak pidana yang disidik adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHP).
- b. Nebis In Idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut lagi pada kasus yang sama ketika kasus tersebut telah diputus oleh hakim (pasal 76 KUHP).
- c. Tersangka tersebut telah meninggal dunia (pasal 77 KUHP).
- d. Dan karena kasus yang akan dilakukan penyidikan telah daluarsa (pasal 78 KUHP).

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus mengenai penghentian penyidikan yang ada di wilayah hukum Kota Malang, beberapa diantaranya mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Kasus penghentian penyidikan dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa yang terjadi di Polres Malang Kota diantaranya kasus perampasan tas yang korbannya merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Malang terjadi di Tahun 2005. Pelaku tertangkap tangan oleh warga sekitar TKP dan dibawa ke Poles Malang Kota untuk dilaporkan tindak kejahatannya. Dalam tahap penyidikan ditengarahi pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga sulit untuk dimintai keterangan. Penyidik pun menghentikan

penyidikannya setelah pelaku menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang-Malang. Kasus selanjutnya seorang adik membunuh kakak kandungnya sendiri dikarenakan mendengarkan bisikan dari dalam dirinya. Kasus yang terjadi di Tahun 2001 ini menggemparkan warga sekitar rumah korban yang sekaligus rumah pelaku juga. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut melaporkannya ke Polres Malang Kota yang berada tidak jauh dari TKP. Pada proses pemeriksaan tahap penyidikan, penyidik curiga atas tingkah laku pelaku yang menyimpang, sehingga penyidik membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang-Malang untuk diperiksa kejiwaannya. Hasil observasi menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, penyidik pun menghentikan proses penyidikannya.

Mengacu pada pasal 109 ayat (2) diatas tidak terdapat bunyi pasal yang menerangkan tentang penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya mengalami gangguan jiwa. Dalam perspektif tersebut tidak ditemukan suatu dasar hukum yang pasti terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka penghentian penyidikan kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa seperti kasus diatas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dianggap tidak sah di Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP juga dijelaskan mengenai gelar perkara pada acara sidang praperadilan. Di dalam pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan bahwa, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tersangka menurut cara yang diatur dalam UU tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas permintaan atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Proses penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa juga beralasan karena dalam KUHP pada pasal 7 ayat (1) huruf j memungkinkan penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sehingga proses penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa dihentikan.

Mekanisme terhadap proses penghentian penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa oleh penyidik ini tentu sangat rumit dalam tataran hukum pidana Indonesia karena di antara semua pasal dalam KUHP dan KUHP yang mengatur saling tumpang tindih. Selain itu maraknya kasus tindak pidana oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia sebagai akibat dari tingginya angka gangguan jiwa masyarakat Indonesia, yang berlanjut kasusnya dihentikan oleh penyidik tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHP pasal 109 ayat (2) karena di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak mengatur bahwa tersangka yang mengalami gangguan jiwa dihentikan proses penyidikannya oleh penyidik. Seharusnya proses penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa

tetap berlangsung dan berjalan sebagaimana semestinya. Dalam konteks permasalahan dan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan kajian penelitian dengan judul:

**ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan?
2. Alasan-alasan apa yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa?
3. Bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi

ini juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yaitu diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam karya tulis ini, penulis memiliki beberapa manfaat dalam penulisan karya ilmiah, dimana penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam hukum pidana mengenai alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

2. Secara praktis

Karya ilmiah ini memiliki manfaat praktis, manfaat praktis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Bertujuan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata-1 pada Universitas Brawijaya dan sebagai aplikasi teori-teori yang telah diterima serta membawa wawasan mengenai konstruksi hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tersangka tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang mengkaji permasalahan yang sama dan sebagai wacana dalam ilmu yang terkait masalah penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tambahan dan pengetahuan mengenai bagaimana proses hukum terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa serta memberikan pengetahuan mengenai dasar hukum yang mengatur masalah penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan rincian:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika Penulisan tentang alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi: Kajian umum tentang penyelidikan dan penyidikan meliputi, penyelidikan meliputi aparat penyidik, fungsi dan wewenang penyidik, penyidikan meliputi aparat penyidik, wewenang penyidik, tata cara pemeriksaan penyidikan. Kajian umum tentang penghentian penyidikan. Kajian umum tentang tindak pidana meliputi, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, faktor terjadinya tindak pidana. Kajian umum tentang tersangka dan terdakwa. Kajian umum tentang gangguan jiwa meliputi, pengertian gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, macam-macam gangguan jiwa. Kajian umum tentang penegakan hukum. Kajian umum tentang alasan pembena dan alasan pemaaf.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab inti pembahasan dari penyusunan skripsi yaitu sebagai penyusunan konkrit dan sistematis mengenai penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan. Selain itu juga meneliti tentang alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwadan bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa.

### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

##### 1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap S.H, yang diberi judul “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku, “*opspornig*” atau dalam istilah Inggris disebut sebagai “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opspornig*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opspornig*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan<sup>4</sup>.

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini: Cetakan ke-2, 1988, Hal 99.

penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan<sup>5</sup>.

#### 1) **Aparat Penyelidik**

Sebagaimana Pasal 1 Butir 4 KUHAP menyebutkan Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

#### 2) **Fungsi dan Wewenang Penyelidik**

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyelidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

---

<sup>5</sup>*Ibid.* Hal 100.

## 1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan.

Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, Hal 18.

## 2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan<sup>7</sup>.

## 3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 mengaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut.

Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, Hal 103.

dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efesienya penyidik mempersiapkan kian “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik<sup>8</sup>.

#### 4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggungjawab tidak bertentangan dengan aturan hukum, harus patut dan masuk akal dan bertindak atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

Kedua, Kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 104.

## 2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut<sup>9</sup>.

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimualainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus

<sup>9</sup>R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal 36.

diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.<sup>10</sup>

### 1) Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 KUHP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

#### a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,

<sup>10</sup>H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, *Op. cit*, Hal 36.

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit* hal 106.

- b) Atau yang berpangkat bintang di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
  - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI<sup>12</sup>.
- b. Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:
- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
  - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
  - c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>13</sup>

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan

<sup>12</sup> Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983.

<sup>13</sup> Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983.

pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- a) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a. Koordinasi penyidik Polri, dan
  - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b) Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1).
- c) Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya (pasal 107 ayat 2).
- d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3)
- e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil mengehentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3).

## 2) Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>14</sup>

## 2) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan samasekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit*, Hal 121.

dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan harkat martabat dan hak-hak asasinya.<sup>15</sup>

## **B. Kajian Tentang Penghentian Penyidikan**

Di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Namun Akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam Pasal 109 KUHAP, yaitu:

Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal 134.

Ayat (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- a. tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum<sup>16</sup>. Alasan penyidikan demi hukum adalah :

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).
2. Nebis in idem. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHP).

---

<sup>16</sup>Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hal 310.

3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHP).
4. Karena Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP.<sup>17</sup>

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya ditentukan Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Undang-undang telah menyebutkan secara 'limitatif' alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik.

Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sahtidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi Praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang Praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sahtidaknya penghentian penyidikan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 314-316.



## C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

### 1 Pengertian tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni *Strafbaarfeit*, menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* yaitu, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum Pidana,<sup>18</sup> Unsur-unsur tindak pidananya yakni:<sup>19</sup>

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Pembicaraan mengenai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 71.

<sup>19</sup>Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang:UM Press, 2001, Hal 23.

yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>20</sup>. Dengan demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, Hal 54.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 155.

## 2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut<sup>22</sup>.

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

### a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
  - a. *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif,
  - b. *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat perbuatan manusia. Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hal. 63.

hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan :
  - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
  - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah :

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu<sup>23</sup>.

<sup>23</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hal 6-7.

### 3 Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Menurut Abdulsyani faktor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.<sup>24</sup>

Faktor Intern antara lain terdiri dari :

- (1) Sakit jiwa
- (2) Daya emosional
- (3) Anatomi
- (4) Umur
- (5) Jenis kelamin
- (6) Kedudukan individu dalam masyarakat
- (7) Pendidikan dan hiburan dalam masyarakat

Sedangkan faktor ekstern antara lain terdiri dari :

- (1) Ekonomi
- (2) Agama
- (3) Faktor bacaan dan film

#### D. Kajian Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa

Pengertian dari tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian tersangka dengan terdakwa hanya dikenal dengan satu istilah yaitu *Verdachte* tanpa dibedakan lebih khusus seperti halnya dalam KUHP yang membedakan pengertiannya. Dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian *Verdachte* hanya di bagi dalam

<sup>24</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, Hal 44.

*Verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, sehingga *Verdachte* sebelum penuntutan inilah yang dalam KUHAP kita yang diartikan sebagai tersangka.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat dilakukan semena-mena dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak hukumnya, sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP Pasal 50 jo Pasal 68, hak-hak tersebut antara lain meliputi:

- a. Hak untuk segera diperiksa , diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) ).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
- d. Hak untuk dapat mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

- f. Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65)

Disamping hak-hak yang disebutkan diatas masih banyak lagi hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti bidang penahanan, penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di sampaikan diatas, ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (*accusatoir*). Andi Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum, sehingga dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum, kecuali ialah tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan negara.<sup>25</sup>

Adapun kewajiban penyidik yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau membodohi tersangka atau terdakwa, memberitahukan namun disertai dengan ancaman, dengan cara yang tidak simpatik,

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal 67.

memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas<sup>26</sup>.

Perbuatan yang sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya suatu konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan proses acara pidana sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang pasti bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP Pasal 114:

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

Untuk menciptakan suatu proses penyidikan yang tertib dan adil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka perlu diatur ketentuan-ketentuan yuridis yang dapat dikenakan secara adil bagi para penegak hukum atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan yuridis ini berupa sanksi hukuman administratif hingga hukuman pidana. Hal ini dilakukan agar

<sup>26</sup> Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 52

aparatus penegak hukum khususnya penyidik tidak berbuat sewenang-wenang terhadap tersangka.<sup>27</sup>

## E. Kajian Tentang Gangguan Jiwa

### 1. Pengertian Gangguan Jiwa

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.<sup>28</sup>

### 2. Penyebab Gangguan Jiwa

Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, masalah cinta, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, Hal 296.

<sup>28</sup> Baihaqi-Sunardi-Akhlan Riksmah-Heryati Euis, *Op.cit.* Hal 1-2.

Selain itu ada juga gangguan jiwa yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak.

Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebab terjadinya gangguan jiwa. Menurut pendapat Sigmund Freud gangguan jiwa terjadi karena tidak dapat dimainkan tuntutan id (dorongan instinctive yang sifatnya seksual) dengan tuntutan super ego (tuntutan normalsocial)<sup>29</sup>. Orang ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan kepuasan diri, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan masyarakat. Sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jiwa.

Adanya gangguan kesehatan jiwa ini sebenarnya disebabkan banyak hal. Namun menurut Aris Sudiyanto, Guru Besar Ilmu Kedokteran Jiwa (psikiatri) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Solo, ada tiga golongan penyebab gangguan jiwa yakni:

1. Gangguan fisik : berasal dari faktor keturunan, kelainan pada otak, penyakit infeksi (tifus, hepatitis dll), kecanduan obat dan alkohol.
2. Gangguan mental emosional : salah dalam pola asuh (pattern of parenting) hubungan yang patologis di antara anggota keluarga, disebabkan frustrasi, konflik dan tekanan kritis.
3. Gangguan sosial atau lingkungan : berupa stressor psikososial (perkawinan, problem orang tua, hubungan antar personal dlm pekerjaan atau sekolah, masalah keuangan, hukum, perkembangan diri, faktor keluarga, penyakit fisik).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 3.

### 3. Macam-Macam Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa bukan hanya menyangkut masalah kelainan psychis seseorang saja, namun ada banyak hal yang menyangkut mengenai hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan bermacam gangguan jiwa menurut ilmu kejiwaan dewasa ini. Adapun macam-macam gangguan jiwa menurut Rusdi yakni: Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan stomatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan faktor fisiologis dan faktor fisik, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja<sup>30</sup>.

#### F. Kajian Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in croncreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 5.

membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum<sup>31</sup>.

Aparatur penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3 elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Selanjutnya adalah budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Selanjutnya yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan

---

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 169.

peraturan hukum yang baru<sup>32</sup>. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Sebagai aparatur penegak hukum tentunya anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.<sup>33</sup>

Selengkapnya Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie, 2012, *Penegakan Hukum* (online), <http://statushukum.com> . Diakses 20 Oktober 2013.

<sup>33</sup>Adnan Fauzi, 2009, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Polri Yang Berorientasi Restorative Justice*(online). [Http://www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id). Diakses tanggal 19 Juni 2013.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengaturan ADR (*alternatif dispute resolution*) hanya dimungkinkan dalam perkara perdata, seperti yang tercantum pada pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti:

Dalam hal delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, menurut pasal 82 KUHP kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jikalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP ini

dikenal dengan istilah *afkoop* atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Maka jelas jika dilihat uraian di atas telah disimpanginya ketentuan pasal-pasal dalam KUHP dengan ancaman pidana oleh penyidik melalui kewenangannya dalam melakukan atau tidak suatu tindakan

Mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin dan cenderung terjadi dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian adalah sebagai berikut<sup>34</sup> :

Penyidik Kepolisian :

- a. Pemutar balikan fakta hukum;
- b. Konspirasi dengan pihak pelapor, saksi maupun tersangka;
- c. Keberpihakan dalam penanganan perkara;
- d. Memanipulasi materi pemeriksaan dan barang bukti;
- e. Menciptakan situasi dan kondisi pemberian imbalan;
- f. Menerima suap atau imbalan sebagai *bargaining* penanganan perkara;
- g. Subyektifitas dalam penafsiran dan penanganan perkara;
- h. Arogansi wewenang;
- i. Berbuat kasar terhadap pihak yang terlibat perkara;
- j. Diskriminasi perlakuan terhadap pihak yang dinilai tidak menguntungkan.

<sup>34</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007, Hal 82.

Menurut Hadimulyo, penggunaan ADR dalam kasus-kasus pidana tertentu dapat dilakukan. Ruang lingkup kajian dalam ADR mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak, atau dikenal dengan *public domain*. Dengan demikian, kasus-kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat banyak<sup>35</sup>.

Penyelesaian sengketa diluar peradilan (ADR) lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;
- c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;

<sup>35</sup>Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan)*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997, Hal 64

- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percaya serta mempunyai keahlian dibidangnya.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

## G. Kajian Tentang Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terhadap perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua macam alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembenaar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenaar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan petindak, sehingga tidak memungkinkan pemidanaan.<sup>36</sup> Termasuk dalam alasan pembenaar ini adalah:

1. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
2. Adanya pembelaan yang terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1) KUHP).
3. Karena menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan;
4. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Alasan yang kedua disebut dengan alasan pemaaf yang berkaitan dengan sifat subyektivitas dari tindak pidana tersebut. Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:

1. Ketidakkampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)

<sup>36</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, Hal 64.

3. Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Mengenai Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”. Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada dua penyebab tidak dipidanya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>37</sup>.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 20.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris. Yang dimaksud yuridis empiris ialah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi<sup>38</sup>. Penelitian Yuridis Empiris ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa.

### B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan ialah metode pendekatan Yuridis Sosologis. Yuridis Sosiologis ialah mempelajari hukum dalam kenyataannya yang harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik sebagaimana yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat<sup>39</sup>. Metode pendekatan tersebut menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan juga memerlukan data sekunder dari data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lokasi penelitian. Disini penulis akan mengkaji penanganan tersangka yang

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalta Indonesia, 2004, Hal 10.

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal 24.

diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan. Selain itu juga meneliti tentang alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwadan bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa.

### **C. Lokasi Penelitian**

Studi pada penelitian ini di lakukan di Kepolisian Resort (Polres) Malang Kota. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut pernah menangani perkara tindak pidana yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa dengan proses penyidikkannya dihentikan dan penyidik Polres Malang Kota pernah mengalami kendala dalam penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa seperti sulitnya berkomunikasi dengan tersangka dan keterbatasan ahli jiwa/psikiater di lingkup Polres Malang Kota serta biaya lebih yang dikeluarkan untuk mendatangkan ahli jiwa/psikiater.

### **D. Populasi, Sampel dan Responden**

#### **1. Populasi**

Populasi ialah keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama<sup>40</sup>. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Anggota Kepolisian Resort Malang Kota.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 118.

## 2. Sampel

Dari populasi tersebut ditentukan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini<sup>41</sup>. Sampel untuk memperoleh data yaitu Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. Unit IV Reskrim ini bertugas menangani Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

## 3. Responden

Sebagai data pendukung atau responden di ambil 4 orang yaitu Kaur Bin Ops Reskrim yakni IPTU Imam Mustadji. Kaur Bin Ops merupakan pengendali operasi, Seorang Kanit IV Pidsus yakni IPDA Nanang Budhiarto dan 2 penyidik unit IV Pidsus Brigadir Budi Siswanto dan Brigadir Arianto.

### E. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian<sup>42</sup> yaitu Studi di Polres Malang Kota melalui wawancara dengan responden, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dan memiliki kualifikasi terhadap data yang penulis perlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 42.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 44.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk menunjang data primer, guna membantu menganalisa dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini<sup>43</sup>, yakni catatan-catatan dari Kepolisian Resort Malang Kota, peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 109 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 1 butir 10. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 jo UU Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 44, pasal 75 jo 78, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI pasal 18, PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 2 jo 3, serta diperoleh dari literature berupa buku-buku referensi hukum, pendapat-pendapat ahli hukum, dokumen-dokumen resmi dan jurnal hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan sumber dan jenis data di atas dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai berikut :

### 1) Wawancara (Interview)

Wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang dilakukan dengan responden dan nara sumber di lapangan dengan tanya jawab. Wawancara (interview) yaitu sekumpulan pertanyaan (tersusun dan bebas) yang diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka

---

<sup>43</sup> Lot, cit.

atau langsung berhadapan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer.

## 2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis. Dalam metode ini penulis mencari data-data mengenai variabel yang berupa catatan transkrip, agenda dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

## 3) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data berupa literature yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah dan artikel yang terkait masalah dengan permasalahan dalam penulisan ini.<sup>44</sup>. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

## G. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini analisa data oleh penulis dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya<sup>45</sup>.

Penulis bermaksud memberikan gambaran dan mendeskripsikan mengenai

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 134

penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan. Selain itu juga meneliti tentang alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dan bagaimana penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya diduga gangguan jiwa. Data yang diperoleh dari lapangan akan dideskripsikan dengan menitik beratkan pada mutu (kualitas) data, sehingga dapat dijadikan sarana oleh penulis dalam memecahkan masalah dan mengambil kesimpulan.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penghentian Penyidikan ialah merupakan tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan oleh pihak korban, atas dasar alasan hukum yang membenarkannya, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum karena nebis in idem.
3. Tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Gangguan Jiwa ialah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Kepolisian Resort (Polres) Malang Kota merupakan salah satu Polres Terbesar di Jawa Timur, berkedudukan dibawah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Polres Malang Kota berlokasi di jalan. Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar. Polres Malang Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- i. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan.pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- ii. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.


- iii. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- iv. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa & pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- v. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- vi. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian & penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- vii. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

- viii. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- ix. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Kepolisian Resort Malang Kota dipimpin oleh Kapolres AKBP Totok Surhayanto S.IK., M.Hum. dengan didampingi Wakapolres Kopol Trisaksono Puspo Aji S.IK, M.Si. Polres Malang Kota merupakan Polres tipe A1 yaitu adalah tipe Polres yang paling baik dan lengkap sesuai dengan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/54/X/2002 tgl. 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri no.Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005. Untuk lebih detailnya digambarkan dalam bagan struktur organisasi Polres Malang Kota berikut ini:

Gambar 1

**Struktur Organisasi Polres Malang Kota  
(Polres Tipe A1)**



Sumber: *Data Sekunder*, Kepolisian Resort Malang Kota, 2013.

Keterangan:


SIWAS	: Satuan unit bidang pengawasan
SIPROPAM	: Satuan unit bidang pengamanan
SIKEU	: Satuan unit bergerak di bidang keuangan
SIUM	: Satuan tata urusan umum
Bag OPS	: Bertugas mengatur kegiatan operasi
Bag REN	: Bertugas menyusun rencana kerja
Bag SUMDA	: Pengawas dan pembantu pimpinan (Kapolres)
Subag Projar	: Bertugas mengelolah program kerja
Subag Dalgar	: Bertugas mengelolah anggaran kerja
Subag Pers	: Bertugas memberi layanan teknis personel
Subag Sarpras	: Bertugas pembinaan dan penyedia sarana prasarana
Subag Bagkum	: Bertugas pelayanan bantuan hukum
SPK	: Sentra Pelayanan Kepolisian (tempat mengajukan pengaduan)
Sat Intelkam	: Satuan yang bergerak dalam bidang Intelejen
Sat Reskrim	: Satuan yang bergerak menangani tindak pidana
Sat Narkoba	: Satuan yang menangani khusus masalah narkoba
Sat Binmas	: Satuan yang bertugas untuk berpatroli
Sat Sabhara	: Menyelenggarakan dan membina fungsi samapta
Sat Lantas	: Satuan yang bertugas untuk patroli jalan raya
Sat Pamol	: Satuan di bidang kesehatan
Sat Pol air	: Satuan bidang pengadaan kebutuhan air
Sat Tahti	: Satuan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan
SITIPOL	: Satuan pelayanan teknologi dan informasi

Dalam wilayah tugasnya Polres Malang Kota memiliki tanggungjawab terhadap wilayah kerjanya, dengan membawahi 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek). Diantaranya Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun dan Polsek Kedungkandang. Meskipun Polres Malang Kota termasuk dalam struktur Polres tipe A1, namun tidak memiliki Satuan Pamol dan Satuan Polair. Hal ini dikarenakan tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembentukan satuan tersebut, sehingga dikatakan memiliki struktur Polres tipe A1 yang kurang ideal. Tidak adanya Satuan Pamol (dokter/kesehatan) karena tidak ada personel yang cakap di bidang ini, selain itu lokasi Polres Malang Kota berseberangan dengan RS. Saiful Anwar sehingga memudahkan untuk merujuknya. Satuan Polair pun tidak di miliki, hal ini dikarenakan Polres Malang Kota tidak memiliki wilayah perairan. Satuan Polair biasanya di pegang oleh Polda. Selain itu Polres Malang Kota juga mengalami kekurangan dalam bidang jumlah personilnya. Personil yang di miliki Polres Malang Kota saat ini  $\pm$  900 personil termasuk PNS.

Untuk satuan Reskrim dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Arif Kristanto S.H., dengan dibantu Kaur Bin Ops Inspektur Polisi Satu Imam Mustadji S.H., M.H., beserta 5 (lima) orang Kanit yang berpangkat Inspektur Polisi Satu kebawah. Untuk lebih detailnya dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2

## Struktur Organisasi Reskrim Polres Malang Kota



Sumber: *Data Sekunder*, Kepolisian Resort Malang Kota, 2013.

Kasat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit beserta anggotanya. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Adapun tugas yang harus dijalankan oleh Kasat Reskrim, sebagai berikut :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan kontrol terhadap tugas anggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supersif staf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Kasat Reskrim dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Kaur Binops, dimana Kaur Binops Reskrim bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Pidum, Unit PPA, Unit Tipidter, Unit Pidsus dan Unit TCC.
- b. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.

- c. Membantu Kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- d. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Unit Pidum, Unit PPA, Unit Tipidter, Unit Pidsus dan Unit TCC.
- e. Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Selain itu Kasat Reskrim dibantu pula oleh KA Unit, dimana KA Unit bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- c. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
- d. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Kaur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- e. Menyiapkan data-data yang ditangani.

## **B. Penanganan Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Tahap Penyidikan.**

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Sebelum tahap penyidikan dalam menentukan seseorang dapat diproses hukum atau tidak terjadi serangkaian tindakan oleh Kepolisian. Adapun penanganan tersangka di mulainya dari pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang ditangani oleh SPKT. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik. Dalam pemeriksaan tersangka, penanganan tersangka yang jiwanya normal tentu berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikarenakan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa membutuhkan penanganan khusus, oleh sebab akal dan pikirannya tidak terkoneksi sebagaimana mestinya.

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang

disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.<sup>46</sup>

Berikut penanganan tersangka yang dilakukan oleh Reskrim Polres Malang Kota sampai dihentikannya penyidikan adalah :

**Gambar 3**



Sumber: Data Sekunder Polres Malang Kota, 2013.

<sup>46</sup> Harum Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Hal 102.

Penanganan tersangka diatas jelas berbeda jika tersangkanya mengalami gangguan jiwa, perbedaan penanganan tersangka itu hanya pada pemeriksaan tersangka, tersangka yang berkelakuan abnormal pada saat pemeriksaan mendapat surat rujukan observasi ke rumah sakit yang selanjutnya dilakukan observasi di rumah sakt jiwa. Setelah dilakukan observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa maka di keluarkannya surat keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa. Surat keterangan tersebut di atas digunakan untuk merekomendasi penyidik untuk menerbitkan SP3 dalam gelar perkara namun penyidik berhak mendatangkan seorang ahli atau psikiater dalam proses gelar perkara dengan tujuan menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana keadaan jiwa tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak.

Proses penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dirangkum dalam sebuah diagram sebagai berikut:

**Gambar 4**



Sumber: Data Sekunder Polres Malang Kota, 2013.

Berikut keterangan dari penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sebagai berikut:

1. Laporan Masyarakat: Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyelidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.
2. Laporan Polisi : Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan polisi dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) setelah adanya laporan dari masyarakat untuk segera ditindak lanjuti.
3. Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka pada umumnya. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan bilamana ia sendiri yang

mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

4. Pemeriksaan Saksi/Pelapor : Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah sipelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan kejiwaan si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polres Malang Kota. Karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya tersangka dibawa ke RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.<sup>47</sup>

5. Penahanan Tersangka: Penahanan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang normal. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain. Di Polres

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan IPDA Nanang Budhiarto, Kanit IV Pidsus Polres Malang Kota, 20 Mei 2013.


Malang Kota sebagian besar kasus dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sangat sulit untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka karena tersangka akan selalu berusaha lari dan melakukan perlawanan dengan hal-hal yang tidak wajar seperti berteriak ataupun meludah ke arah petugas.<sup>48</sup>

6. Pemeriksaan Tersangka : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. Namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.
7. Observasi Tersangka: Dilakukannya observasi terhadap tersangka guna menentukan apakah tersangka dalam keadaan jiwa yang normal atau mengalami gangguan jiwa. Tersangka dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk memeriksakan apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya apabila penyidik yakin bahwa tersangka memiliki kelainan, tersangka akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani observasi selama sekurang-kurangnya 14 hari lamanya.<sup>49</sup>
8. Gelar Perkara : Gelar perkara dilaksanakan setelah tahap pemeriksaan, atas perintah pimpinan, yang di hadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-Kanit, serta Penyidik yang terkait, guna memperjelas kedudukan kasus dan penyelesaiannya. Tidak setiap kasus yang ada d Polres Malang Kota dilakukan gelar perkara, hanya kasus-kasus tertentu yang berproses dengan gelar perkara. Dalam kaitannya dengan tersangka yang diduga

<sup>48</sup>Wawancara dengan Brigadir Budi Siswanto, Penyidik Unit IV Polres Malang Kota, 17 Mei 2013.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Brigadir Budi Siswanto, Penyidik Unit IV Polres Malang Kota, 17 Mei 2013.

mengalami gangguan jiwa, seringkali pada tahap gelar perkara penyidik mendatangkan seorang ahli yakni ahli jiwa ataupun psikiater guna menerangkan keadaan jiwa tersangka saat itu. Adapun tahap-tahap dalam gelar perkara di Polres Malang Kota digambarkan sebagai berikut:<sup>50</sup>



Sumber: Data Sekunder di Polres Malang Kota, 2013.

<sup>50</sup>Wawancara dengan IPTU Imam Mustadji, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Malang Kota. 20 Mei 2013

9. Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan : Setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka dan pada tahap kesimpulan gelar perkara apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan pembantaran tersangka, yang merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali<sup>51</sup>. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika Kasat Reskrim menilai tersangka memang mengalami gangguan jiwa, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Pembantaran ataupun Surat Penghentian Penyidikan.<sup>52</sup>

### **C. Alasan-Alasan Penyidik Menghentikan Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa.**

Dari wawancara dengan seorang penyidik Polres Malang Kota yang pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada kasus perampasan dengan kekerasan. Bermula ketika si korban yang masih mengenakan seragam sekolah berjalan pulang bersama temannya yang juga masih berstatus pelajar SMP, tiba-tiba dihampiri pelaku yang sedang berusaha merampas tasnya, korban pun berusaha mempertahankan tasnya

<sup>51</sup> Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI Pasal 1 Butir 18.

<sup>52</sup> Wawancara dengan IPTU Imam Mustadji, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Malang Kota. 20 Mei 2013

yang berisikan buku dan sejumlah uang tersebut. Namun pelaku menggunakan kekerasan fisik dan berhasil menguasai tas tersebut. Melihat insiden tersebut masyarakat sekitar TKP berusaha menolong korban dan temannya yang jatuh tersungkur, tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi oleh masyarakat. Korban yang di bantu para saksi yang melihat kejadian tersebut membuat laporan mengenai tindakan tersangka, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka<sup>53</sup>.

Selama proses penyidikan penyidik mengalami kesulitan karena tersangka dalam menjawab pertanyaan penyidik berperilaku menyimpang dan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Pelaku acapkali memukul-mukul meja, menaikkan kaki diatas meja, berbicara sendiri, bahkan merokok saat di introgasi oleh penyidik. Sehingga penyidik menghentikan pemeriksaan, dan penyidik menghubungi keluarga pelaku. Ibu pelaku datang dan menjelaskan bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa sejak setahun yang lalu. Hal ini dipertegas oleh Ketua RT dan Kepala Desa setempat dimana pelaku tinggal. Oleh sebab itu keluarga korban mengajukan permohonan tahanan luar kepada pihak polisian, dan menyatakan kesanggupannya untuk menjaga pelaku dan akan mengobatkan anaknya ke rumah sakit. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak Polres Malang Kota mengabulkan permintaan keluarga tersangka. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 17 Mei 2013

pihak korban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas<sup>54</sup>.

Penghentian penyidikan seperti ini pernah terjadi di Polres Malang Kota, terutama pada perkara yang dianggap ringan. Namun kali ini tindak pidana yang dilakukan adalah seorang adik membunuh kakak kandungnya sendiri dikarenakan mendengarkan bisikan dari dalam dirinya. Kemudian hal tersebut diketahui oleh tetangga dan kemudian melaporkan kepada pihak Polres Malang Kota. Setelah mendapatkan laporan dari warga, maka petugas melakukan tindakan dengan menangkap pelaku tersebut. Setelah ditangkap dan kemudian dilakukan penyidikan kepada tersangka, ditengarai oleh penyidik bahwa tersangka berperilaku menyimpang. Penyidik juga meminta keterangan ibu tersangka yang sekaligus ibu korban datang ke Polres Malang Kota beserta para saksi yang melihat langsung kejadian tersebut guna menjelaskan kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Ibu tersangka memberitahukan kepada penyidik bahwa tersangka memang mengalami gangguan kejiwaan dengan menunjukkan surat rawat jalan dari Rumah Sakit Jiwa.

Hal tersebut diperkuat setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat Lawang Malang, bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Dengan kondisi tersangka memiliki gangguan jiwa penyidik melakukan pendekatan kepada keluarga tersangka sekaligus keluarga korban untuk dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat kepada tersangka sampai proses penyembuhan. Proses

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 17 Mei 2013.

penyidikan berhenti dan diberikan penundaan penahanan sementara (pembantaran) sebagai wujud perlindungan terhadap hak tersangka untuk memperoleh rehabilitasi.<sup>55</sup>

Dari uraian kasus di atas terlihat jelas bahwa penghentian yang dilakukan oleh Penyidik tidak berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur tentang penghentian penyidikan diantaranya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Oleh karenanya apa yang menjadi alasan-alasan Penyidik Unit IV Reskrim Kepolisian Resort Malang Kota perlu kiranya di pertanyakan. Adapun alasan-alasan Penyidik tersebut sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Penyidik Yang Diberikan KUHAP Pasal 7 ayat (1)**

##### **Huruf j.**

Wewenang yang cukup besar diberikan kepada penyidik oleh KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf j, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan tersangka yang mengalami gangguan jiwa. Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Akan tetapi menurut penyidik dilakukan gelar perkara dalam penyidikan memberi akses untuk melakukan penafsiran lain untuk melakukan tindakan lain selain yang ada pada pasal 109 ayat (2) KUHAP.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Brigadir Budi Siswanto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 12 Juni 2013.

Dari point yang sebelumnya telah kita ketahui penyidik tidak dapat memaksanya dengan upaya melanjutkan menyidik tersangka dan sebagai jalan keluarnya penyidik harus pergi meminta surat perintah untuk melakukan observasi terhadap tersangka.

Sepanjang hal ini memang dapat dilakukan dengan alasan sebagai tindakan penyidikan sebagaimana KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf j memberi keluasaan pada penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum. Namun hal ini baru dapat dilakukan jika terjadi kesulitan dalam penanganan terhadap tersangka. Jika tidak ada kendala maka tindakan itu tidak dibenarkan<sup>56</sup>. Secara teoritis sangat sulit mengkontruksi acuan tindakan yang konkrit terhadap bunyi pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang memerintahkan hal ini. Mungkin praktek hukumlah yang memberi jalan pemecahan atau ketentuan ini dalam praktek lebih berat arahnya menjurus kepada tindakan keluasaan bagi pejabat penyelidikan.<sup>57</sup>

## **2. Kewenangan Penyidik Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.**

Di dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Berlandaskan pengaturan inilah penyidik mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk bertindak terhadap

<sup>56</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 17 Mei 2013.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, Hal 103.

suatu perkara yang dirasa perlu untuk menentukan kebijakan sendiri<sup>58</sup>. Kebijakan ini dikenal dengan istilah diskresi.

Pelaksanaan diskresi sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal pasal 18 ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Ketentuan tersebut merupakan rambu-rambu pembatasan bagi pelaksanaan diskresi oleh para anggota Polri, hal ini dimaksudkan agar anggota Polri tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar ketentuan yang berlaku dalam menggunakan kewenangan diskresinya<sup>59</sup>

Dilakukan atau tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:<sup>60</sup>

- a. Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota, 12 Juni 2013.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 12 Juni 2013

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hal 8.

- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut.
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan
- d. Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.

### **3. Penilaian Terhadap Kasus Yang Dianggap Tidak Menimbulkan Efek Besar Pada Masyarakat.**

Dalam kaitan dengan kewenangan menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara, bisa terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan hukum positif yang berlaku dengan tuntutan atau kepentingan tugas. Sebagaimana penulis dalam melakukan wawancara langsung kepada penyidik yang berwenang, menurut penyidik kesenjangan ini bisa terjadi karena kepentingan yang dilanggar tidak terlalu serius, dianggap terlalu ringan, dan tidak merugikan orang banyak atau kepentingan

bersama. Serta peraturan-peraturan hukum yang memberi keleluasaan petugas untuk memilih suatu tindakan-tindakan tertentu.<sup>61</sup> Maka dengan demikian pemberian kewenangan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemikiran penyidik terhadap faktor hukumnya, secara sadar atau tidak sadar. Jadi dengan kenyataan hukum yang demikian itulah faktor hukum tersebut dapat mempengaruhi penegak hukum khususnya dalam memberikan kewenangan menghentikan penyidikan suatu perkara.

Apabila pihak korban dan pihak-pihak yang terkait dapat mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polres Malang Kota menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak ada korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.<sup>62</sup>

Dengan kondisi tersangka memiliki gangguan jiwa penyidik melakukan pendekatan kepada keluarga tersangka sekaligus keluarga

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Brigadir Ari anto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

<sup>62</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

korban untuk dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedyodiningrat kepada tersangka sampai proses penyembuhan. Proses penyidikan berhenti dan dibantarkan<sup>63</sup>. Namun kelanjutan dari perkara seperti ini biasanya hilang begitu saja, tidak ada pemantauan dari perkembangan keadaan jiwa tersangka. Penyidik pun enggan melanjutkan perkara karena terbelit dengan banyaknya perkara yang harus ditangani setiap harinya.

Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, menjelaskan bahwa pada persidangan, kondisi kelainan jiwa pelaku tidak membawa efek pada berat ringannya hukuman. Terdakwa tetap dianggap sama dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana. Lain halnya apabila pelaku masuk dalam kategori sakit jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dihukum.<sup>64</sup>

#### **4. Banyaknya Perkara Yang Harus Diselesaikan Oleh Penyidik Sehingga Mengesampingkan Perkara Yang Dianggap Ringan.**

Penghentian penyidikan oleh Unit Idik IV Polres Malang Kota selaku penyidik ini telah mengesampingkan tindak pidana untuk di proses. Tindakan tersebut seolah-olah justru tak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apalagi ia tahu bahwa kedudukannya adalah sebagai penegak hukum. Selanjutnya mengingat kewenangan yang dimiliki kepolisian itu

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

<sup>64</sup>Rudi Satryo Mukantardjo, 2008, *Status Kejiwaan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana* (online), <http://www.hukumonline.com/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2013

sangat luas, diperlukan persyaratan yang harus dimiliki oleh penyidik, terutama dalam menilai perkara sebagai contoh dalam pelaksanaan KUHAP, petugas kepolisian sebelum mengadakan penyidikan di dahului dengan kegiatan penyelidikan.

Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Berdasarkan wewenang yang ada padanya dalam menentukan tindakan, disinilah dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari Polisi agar dampaknya betul-betul efektif dan efisien, dan harus mampu memilih keputusan yang paling terbaik diantara berbagai alternatif sehingga apa yang akan ia putuskan di lapangan itu diharapkan sebagai manifestasi Polisi sebagai penegak hukum.

Menurut penyidik juga toh nanti apabila kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan juga diterapkan pasal 44 KUHP, yang pada akhirnya tersangka juga dibebaskan karena alasan penghapus pidana. Kewenangan menghentikan penyidikan ini merupakan *shortcut* (jalan pintas) agar sesuai dengan asas berperkara cepat, biaya ringan dan sederhana, juga penyidik menganggap tersangka adalah warga negara yang perlu dibina, dilindungi atau diayomi. Maka langkah penghentian penyidikan tersebut dianggap sudah tepat oleh penyidik.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

## 5. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Upaya Penyelesaian Yang Lebih Cepat Dan Sederhana.

Langkah kepolisian tersebut menurut penyidik dinamakan ADR (Alternatif Dispute Resolution), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekonsiliasi dan Arbitrase<sup>66</sup>. Dengan adanya ADR para pihak yang bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan<sup>67</sup>. Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan.

Menurut penyidik istilah ADR (Alternatif Dispute Resolution) kini beralih dengan yang dinamakan RJ (Restorative Justice), namun konsep penyelesaian perkara tetap sama. Di Indonesia restorative justice sudah mulai dikenalkan dan diterapkan dalam perkara-perkara tertentu yang mudah dalam hal pembuktiannya. Restorative justice di Indonesia dalam

<sup>66</sup> Hasan Ismail, 2009, Alternative Dispute Resolution (online), <http://millamantiez.com>. Diakses 14 Juli 2013.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 9 September 2013

perkembangannya kini telah menjadi *communis opinio doctorum* yang artinya sistem pemidanaan dalam hukum pidana yang telah dijalankan selama ini belum berhasil mencapai tujuan, baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya karenanya perlu ada suatu pemikiran teoritis dengan mengadopsi hukum acara lain dalam hal ini model Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai konsep penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana tanpa harus mencederai nilai-nilai keadilan.<sup>68</sup>

#### **D. Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Yang Tersangkanya Mengalami Gangguan Jiwa.**

Penyidik Reskrim Polres Malang Kota tidak serta merta menghentikan penyidikan dan mengeluarkan SP3 begitu saja, ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Pada kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik harus jeli dalam menetapkan tersangka benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pada tahap pemeriksaan tersangka apabila ditengarai ada perilaku menyimpang atau abnormal saat dimintai keterangan, maka penyidik segera merujuknya ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan observasi kejiwaan tersangka. Apabila hasil observasi dari RS. Saiful Anwar menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala kejiwaan terhadap tersangka, penyidik dengan wewenang dan tugasnya berhak merujuk tersangka ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radmijan Wedyodiningrat Lawang untuk di observasi selama 14 hari. Hasil observasi dan surat

<sup>68</sup> Agoes Soeradji, 2009, *Restorative Justice Sebagai ADR Dalam Perkara Pidana* (online), <http://forumduniahukum.wordpress.com>, Diakses 14 Juli 2013

keterangan dari dokter jiwa digunakan penyidik sebagai bukti yang relevan dalam penyidikan<sup>69</sup>.

Proses Penyidikan dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara Kepolisian. Atas perintah pimpinan yang di hadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-Kanit, serta Penyidik terkait, guna memperjelas kedudukan kasus dan penyelesaiannya. Tidak setiap kasus yang ada di Polres Malang Kota dilakukan gelar perkara, hanya kasus-kasus tertentu yang berproses dengan gelar perkara. Dalam kaitannya dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, seringkali pada tahap gelar perkara penyidik mendatangkan seorang ahli yakni ahli jiwa ataupun psikiater guna menerangkan keadaan jiwa tersangka saat melakukan tindak pidana. Apabila tersangka pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat psikisnya, maka tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perkaranya tetap dilanjutkan sampai tahap berikutnya. Namun apabila tersangka mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana, penyidik seringkali menghentikan penyidikan<sup>70</sup>. Laporan hasil gelar perkara dibuat dan atas persetujuan pimpinan, maka Kapolres mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa penyidikan terhadap tersangka gangguan jiwa telah dihentikan, dengan melengkapi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 8 Desember 2013

<sup>70</sup> Wawancara dengan Brigadir Arianto, Penyidik Unit IV Reskrim Polres Malang Kota. 8 Desember 2013

Keterangan Dokter Jiwa yang menetapkan tersangka benar-benar mengalami gangguan jiwa. Setelah itu tersangka dikembalikan pada keluarganya untuk dirawat dirumahnya. Keluarga tersangka wajib melaporkan perkembangan tersangka kepada penyidik.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP, yaitu:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Salah satu langkah yang diambil oleh penyidik dalam menyikapi hasil penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa adalah penerbitan SP3. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) amat berkaitan dengan tindakan penyidikan, yaitu karena tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHP). Ketentuan itu merupakan prinsip dan menjadi dasar hukum suatu tindakan penghentian penyidikan dengan menerbitkan SP3. Dengan demikian, penghentian penyidikan suatu dugaan tindak pidana tidak dapat didasarkan pada alasan selain tersebut di atas.

Namun ada wewenang lain yang cukup besar yang diberikan KUHP pasal 7 ayat (1) huruf j kepada penyidik, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Mungkin pasal inilah yang menjadi salah satu senjata bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Negara Indonesia sebagai negara yang masih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Melihat data tersebut diatas mengenai tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia, dan semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa.

Analisa tersebut seolah terbukti dengan semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus mutilasi yang semakin marak di Indonesia, yang paling terkenal dan menjadi fenomena di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang. Sejauh ini Ryan tidak menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan di sekitar halaman rumahnya. Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku.

Kedua, yakni kasus mutilasi terbaru yang terjadi di Jakarta Timur. Kepolisian Daerah tidak melanjutkan proses hukum terhadap Tayana, 44 tahun, pria tersebut telah memutilasi ibunya, Siti Aini, 80 tahun. Tyana batal menjadi tersangka karena Ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat setelah menjalani pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, menjelaskan bahwa pada persidangan, kondisi kelainan jiwa pelaku tidak membawa efek pada berat ringannya hukuman. Terdakwa tetap dianggap sama dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana. Lain halnya apabila pelaku masuk dalam kategori sakit jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat dihukum.<sup>71</sup>

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa dalam kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap

<sup>71</sup>Rudi Satryo, 2008, *Status Kejiwaan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana* (online), <http://www.hukumonline.com/> Diakses pada tanggal 10 Juni 2013

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan memang tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum, tidak demikian halnya dengan psikologi forensik. Ketua Asosiasi Psikiatri Forensik Seluruh Indonesia, Yusti Prabowo Rahayu menjelaskan, dalam psikiatri forensik tidak ada perbedaan mendasar antara kelainan jiwa dan sakit jiwa.

Sebagai perbandingan contoh kasus diatas, penyidik Polres Malang Kota telah beberapa kali menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dengan alasan ADR atau RJ yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai langkah dalam menghentikan penyidikan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KUHP, tentunya pada pasal 109 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai penghentian penyidikan itu sendiri. Rumusan mengenai ketentuan penghentian penyidikan hanya memuat karena tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Tidak ada konseptual penghentian penyidikan dihentikan karena tersangka gangguan jiwa, maka seharusnya proses perkara tetap dilanjutkan sampai tahap pengadilan. Sampai ada putusan hakim yang menetapkan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa dan hakim bisa menerapkan pasal 44 KUHP terhadap tersangka.

Alasan-alasan Penyidik mengenai ADR seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menghentikan proses penyidikan karena

pengaturan ADR (*alternatif dispute resolution*) hanya dimungkinkan dalam perkara perdata, seperti yang tercantum pada pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (jalur non litigasi) terkecuali dalam hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti dalam hal delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, menurut pasal 82 KUHP kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jikalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah *afkoop* atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Dari pengertian diatas maka sangatlah jelas kiranya bahwa alasan-alasan penyidik menghentikan proses penyidikan tidaklah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan. Alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian semata dan tidak dapat digunakan dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari hasil wawancara dan juga dokumen dari lokasi penelitian maupun dari buku-buku literatur lain sebagai data penunjang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan tersangka yang jiwanya normal. Yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. Seringkali penyidik mengalami kesulitan dalam memeriksa tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sehingga dilakukan observasi terhadap kejiwaan tersangka. Observasi dilakukan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa. Dari hasil observasi dan rekomendasi dokter jiwa dapat diketahui keadaan jiwa tersangka, selanjutnya ditentukan rencana tindak lanjut oleh penyidik.
2. Alasan-alasan yang diberikan penyidik tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian karena KUHAP pasal 109 ayat (2) telah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Penghentian penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Malang Kota bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHP. Tidak terdapat kualifikasi mengenai penghentian penyidikan dikarenakan tersangka gangguan jiwa. Pengaturan tersangka gangguan jiwa ada dalam KUHP pasal 44. Dalam pasal 44 dijelaskan bahwa orang yang dikarenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Bebas dari hukuman atau tidaknya tergantung pada penafsiran hakim.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan dan juga kesimpulan, maka menurut penulis sebagai saran adalah sebagai berikut:

Bagi Kepolisian:

- Membuat petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.
- Tidak menyimpangi aturan KUHP yang telah mengatur bagaimana penyidik melakukan penyidikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur.
- Menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan lebih bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Redmadja Karya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1&2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baihaqi, Sunardi, Akhlan, Riksmas, Heryati Euis, 2005, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Hussein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Cetakan ke-2, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini cetakan ke-2, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2004, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalta Indonesia, Jakarta.
- R. Wiyono, S.H, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, 2007, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU RI Nomor 1 Tahun 1946 jo UU Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI

**Internet**

[Http://www.satuharapan.com](http://www.satuharapan.com). Diakses 26 Agustus 2013

[Http://www.tempo.co/read/news](http://www.tempo.co/read/news). Diakses 26 Agustus 2013

[Http://www.statushukum.com](http://www.statushukum.com) . Diakses 20 Oktober 2013

[Http://www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id). Diakses tanggal 19 Juni 2013

[Http://www.millamantie.com](http://www.millamantie.com). Diakses 14 Juli 2013.

[Http://www.forumduiahukum.wordpress.com](http://www.forumduiahukum.wordpress.com), Diakses 14 Juli 2013

[Http://www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/).Diakses pada tanggal 10 Juni 2013

